



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengatasi era perdagangan global dan turut serta membantu Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, dipandang perlu meningkatkan peran dan fungsi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah selaku perusahaan milik daerah sehingga mampu menarik minat investor baru untuk turut serta dalam penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah penyertaan modal daerah bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	h.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	mb

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berupa uang maupun aset lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
9. Saham adalah bukti kepemilikan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- (2) Penyertaan Modal bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan daya saing PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
 - b. untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
 - c. memperluas wilayah dan produk usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; dan
 - d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

BAB II
SUMBER PERMODALAN
Pasal 3

Sumber dana penyertaan modal Daerah dapat berasal dari:

- a. APBD;
- b. keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan/atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	11

BAB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan dalam bentuk uang dan/atau barang yang dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 5

Kekayaan Daerah yang ditanamkan dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - c. Tahun 2006 sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - d. Tahun 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - e. Tahun 2008 sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - f. Tahun 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - g. Tahun 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
 - h. Tahun 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
 - i. Tahun 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
 - j. Tahun 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
 - k. Tahun 2014 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - l. Tahun 2015 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - m. Tahun 2016 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - n. Tahun 2017 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
 - o. Tahun 2018 sebesar Rp.4.550.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 36.075.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2020 sebesar Rp.7.215.000.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
 - b. Tahun 2021 sebesar Rp.7.215.000.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
 - c. Tahun 2022 sebesar Rp.7.215.000.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

- d. Tahun 2023 sebesar Rp.7.215.000.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah); dan
 - e. Tahun 2024 sebesar Rp.7.215.000.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah).
- (3) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp. 75.075.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai hak dan suara sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai hak memanggil untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa guna mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai kewajiban untuk mentaati semua Keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

BAB V
BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki.

Pasal 11

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas dan dimasukkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>Ma</i>

1

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

Pengelolaan Modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maupun kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 November 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

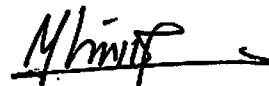
Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110/199203 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 273

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 08, 103/2019

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM

Keuntungan atau pembagian dari laba bersih dari suatu penyertaan modal merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan Daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak maupun retribusi Daerah. Pengelolaan dana penyertaan modal yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi Daerah yaitu selain keuntungan secara ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena modal yang disertakan akan diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Upaya menjadi sebuah korporasi yang sehat diperlukan manajemen perusahaan yang profesional ditunjang dengan kemampuan keuangan yang baik. Salah satu cara mewujudkan kemampuan keuangan yang baik bagi korporasi dalam hal ini perbankan, yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah dengan dilakukannya penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja, bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah akan membawa dampak bagi persentase kepemilikan modal/saham dari masing-masing pemegang saham. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis Pemerintah Daerah maupun bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam kaitannya dengan pendapatan Daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD, maka ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyertaan modal harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) mengatur bahwa "*penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*", dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyebutkan:

Ayat (1)

Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
4	M

Ayat 2.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda tentang Penyertaan Modal daerah bersangkutan”.

Ayat 3

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksudkan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal ini mewadahi dan mengatur mengenai ketentuan umum terkait penyertaan modal yang dilakukan, maksud dan tujuan, tata cara penyertaan modal, secara substansi diatur pula jumlah modal yang disertakan untuk Tahun Anggaran 2020-2024. Terdapat pula pengaturan mengenai hak dan kewajiban, bagi hasil keuntungan, hingga pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap modal yang disertakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.